



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PURWANTO Als NDOREK Bin BONASRI;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 22 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa ;
Tempat tinggal : Dusun Jemblong Desa Kalitengah Rt 02 Rw 01 Kecamatan Panggunrejo Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam Perkara ini tidak dilakukan Penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 90/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-24/Blitar/Epp.2/02/2018 tanggal 9 Mei 2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI, bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama melakukan penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
 3. Menetapkan supaya terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-24/Blitar/Epp.2/02/2018 tertanggal 12 Maret 2018 sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** bersama-sama dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Jum at tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Hotel Anggar Manik Jln. Arjuno Kel kepanjen Lor Kec. Kepanjenlor Kota Blitar atau pada tempat lain di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :-----

Berawal pertemanan antara saksi korban HERWIN NOVITASARI dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) melalui media social Facebook dengan nama akun facebook ROMY AREK BATU pada hari Senen tanggal 23 Oktober 2017 kemudian dilanjutkan komunikasi chat melalui Whatsahp antara saksi korban HERWIN NOVITASARI dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO dan dilanjutkan dengan berjanjian untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dan melakukan chek in di Hotel Anggarmanik Jln. Arjuno Kel kepanjen Lor Kec. Kepanjenlor Kota Blitar satu jam kemudian saksi korban HERWIN NOVITASARI dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO chek out dari Hotel Anggarmanik, kemudian bertempat di kostan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO di Jalan Cemara Karangsari terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** bersama-sama dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban HERWIN NOVITASARI selanjutnya ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO menghubungi saksi korban untuk mengatur pertemuan kembali dan berjanji bertemu di depan stasiun Wlingi, kemudian ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO dengan diantar terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** dengan menggunakan sepeda motor milik ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO untuk bertemu saksi korban HERWIN NOVITASARI setelah bertemu saksi korban kemudian terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** pergi meninggalkan ZEMI ARIES SIGIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYANTO bersama dengan HERWIN NOVITASARI dan menunggu khabar dari ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO, kemudian setelah itu ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO bersama dengan HERWIN NOVITASARI pergi menuju hotel Anggarmanik untuk chek in dan setelah setengah jam kemudian terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** menghubungi ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO mengatakan bahwa ia menunggu di dekat Hotel Anggarmanik kemudian ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO memberitahu kepada saksi korban bahwa orang yang membuat plat nomor kendaraan milik saksi korban sudah menelpom dan meminta STNK Sepeda Motor milik saksi korban, dan meminta saksi korban menunggu di kamar selanjutnya setelah mendapatkan STNK kemudian ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ISS warna putih No. Pol AG-4699-KAQ milik saksi korban dan menemui terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** kemudian mereka bertukar kendaraan dimana sepeda motor Beat milik saksi korban di bawa oleh terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** dan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO dengan menggunakan sepeda motor miliknya pulang ke kostsan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- rupiah atau setidaknya tidaknya tidak lebih dari Rp. 250 rupiah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;-----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** bersama-sama dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, ***Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian nya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :-----

Berawal pertemanan antara saksi korban HERWIN NOVITASARI dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO (terdakwa dalam perkara terpisah) melalui media social Facebook dengan nama akun facebook ROMY AREK BATU pada hari Senen tanggal 23 Oktober 2017 kemudian dilanjutkan komunikasi chat melalui Whatsahp antara saksi korban HERWIN NOVITASARI dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO dan dilanjutkan dengan berjanjian untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dan melakukan chek in di Hotel Anggarmanik Jln. Arjuno Kel kepanjen Lor Kec. Kepanjenlor Kota Blitar satu jam kemudian saksi korban HERWIN NOVITASARI dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO chek out dari Hotel Anggarmanik, kemudian bertempat di kostan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO di Jalan Cemara Karangsari terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** bersama-sama dengan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban HERWIN NOVITASARI selanjutnya ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO menghubungi saksi korban untuk mengatur pertemuan kembali dan berjanji bertemu di depan stasiun Wlingi, kemudian ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO dengan diantar terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** dengan menggunakan sepeda motor milik ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO untuk bertemu saksi korban HERWIN NOVITASARI setelah bertemu saksi korban kemudian terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** pergi meninggalkan ZEMI ARIES SIGIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYANTO bersama dengan HERWIN NOVITASARI dan menunggu khabar dari ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO, kemudian setelah itu ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO bersama dengan HERWIN NOVITASARI pergi menuju hotel Anggarmanik untuk chek in dan setelah setengah jam kemudian terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** menghubungi ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO mengatakan bahwa ia menunggu di dekat Hotel Anggarmanik kemudian ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO memberitahu kepada saksi korban bahwa orang yang membuat plat nomor kendaraan milik saksi korban sudah menelpn dan meminta STNK Sepeda Motor milik saksi korban, dan meminta saksi korban menunggu di kamar selanjutnya setelah mendapatkan STNK kemudian ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ISS warna putih No. Pol AG-4699-KAQ milik saksi korban dan menemui terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** kemudian mereka bertukar kendaraan dimana sepeda motor Beat milik saksi korban di bawa oleh terdakwa **PURWANTO Als. NDOREK Bin BONASRI** dan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO dengan menggunakan sepeda motor miliknya pulang ke kostsan ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- rupiah atau setidaknya tidaknya tidak lebih dari Rp. 250 rupiah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **HERWIN NOVITASARI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penggelapan dan penipuan sepeda motor milik Saksi yang dilakukan oleh saksi Zemi Aries Sigit Widyanto;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Zemi Aries Sigit Widyanto pada hari Jum at tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di Hotel Anggar Manik yang terletak di Jalan Arjuno Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenlor Kota Blitar;
 - Bahwa Saksi mengenal saksi Zemi Aries Sigit Widyanto pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017, Saksi berkenalan melalui akun Facebook atas nama ROMY AREK BATU, selanjutnya Saksi dengan ROMY AREK BATU yang selanjutnya yang saksi ketahui bernama Zemi Aries Sigit Widyanto dilanjutkan dengan chat dan janji untuk bertemu hari Rabu dan chek in di Hotel Anggar Manik dan pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib berjanji untuk bertemu lagi di stasiun Wlingi dan kemudian berboncengan kembali ke Hotel Anggar Manik;
 - Bahwa perbuatan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib meminjam sepeda

Halaman 4 dari 20 Putusan No.262/Pid.B/2016./PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi untuk mengambil plat motor sepeda motor milik Saksi karena sudah sepakat dengan orang Samsat kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto membawa sepeda motor Saksi dari tanggal 27 Oktober 2017 dan hingga saat ini juga belum dikembalikan;

- Bahwa barang yang telah dibawa oleh saksi Zemi Aries Sigit Widyanto adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ISS warna merah putih No. Pol AG 4699 KAK atas nama Herwin Nowitasari;
- Bahwa pada saat a saksi Zemi Aries Sigit Widyanto kan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut saksi Zemi Aries Sigit Widyanto mengatakan 'Aku mengambil platmu, platmu sudah jadi orangnya nunggu di Stadion katanya suruh foto copy STNK kamu nunggu sini nanti kita keluar bolongin platnya bareng-bareng' selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto membawa sepeda motor milik Saksi dan sampai saat ini sepeda motor milik Saksi tersebut tidak kembali;
- Bahwa Saksi percaya menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Zemi Aries Sigit Widyanto karena saksi Zemi Aries Sigit Widyanto akan mengatakan akanmengembalikan Plat nomor milik Saksi dan jaketnya ditinggalkan di kamar;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ZEMI ARIES SIGIT WIDYANTO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penggelapan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di Hotel Anggar Manik yang terletak di Jalan Arjuno Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenlor Kota Blitar;
- Bahwa awal mulanya Saksi kenal dengan saksi Herwin Novitasari melalui media social Facebook selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Saksi janji untuk bertemu dan akhirnya pada hari Rabu tersebut sekira pukul 10.30 Wib Saksi bertemu dengan saksi Herwin Novitasari dan selanjutnya Saksi jalan berdua ke penginapan Anggarmanik;
- Bahwa selanjutnya Saksi cek in di Penginapan Anggarmanik selama 1 (satu) jam kemudian Saksi dan saksi Herwin Novitasari cek out dan langsung pulang, selanjutnya diatur pertemuan pertemuan kembali dan disepakati pada hari Jum'at pagi tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan Saksi bertemu dengan saksi Herwin Novitasari di Stasiun Wlingi;
- Bahwa Saksi diantar oleh Terdakwa ke stasiun Wlingi untuk bertemu dengan saksi Herwin Novitasari selanjutnya Saksi dan saksi Herwin Novitasari dengan berboncengan kembali cek in di Penginapan Anggarmanik dan setengah jam

Halaman 5 dari 20 Putusan No.262/Pid.B/2016./PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi menerima telpon dari Terdakwa bahwa Terdakwa menunggu di dekat Penginapan Anggarmanik;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada saksi Herwin Novitasari untuk mengantarkan Foto copy STNK Sepeda motor Honda Beat Milik saksi Herwin Novitasari dengan alasan untuk membikinkan plat Nomornya;
- Bahwa Saksi kemudian keluar dengan sepeda motor Honda Beat milik saksi Herwin Novitasari dan Saksi langsung menemui Terdakwa setelah bertemu Terdakwa bertukar kendaraan setelah itu Saksi pergi meninggalkan saksi Herwin Novitasari kembali pulang ke tempat kost Saksi di Jalan Cemara Karangsari;
- Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian Saksi ditelpon Terdakwa untuk pergi ke daerah Boyolangu Tulungagung dan Terdakwa menemui Saksi dengan diantar seseorang dan Terdakwa sudah tidak membawa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari tempat untuk membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari laku dijual seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah dipotong modal kerja Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisa Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi dua sehingga Saksi mendapatkan bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum at tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di Hotel Anggar Manik yang terletak di Jalan Arjuno Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenlor Kota Blitar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dilakukan bersama sama dengan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan direncanakan terlebih dahulu pada saat berada di kostsan milik saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dimana peran Terdakwa adalah mengantarkan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Zemi Aries Sigit Widyanto;
- Bahwa peranan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto adalah yang mengatur agar bisa membawa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi Zemi Aries Sigit Widyanto mendapatkan sepeda motor dengan cara meminjam dari saksi Herwin Novitasari;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor saksi Herwin Novitasari kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto menyerahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenal melalui akun facebook;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari telah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dibagi berdua Terdakwa mendapatkan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk menjual sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ketika akan menjual sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama dan menjualnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dalam perkara ini, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;
2. Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum at tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di Hotel Anggar Manik yang terletak di Jalan Arjuno Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenlor Kota Blitar;
3. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dilakukan bersama sama dengan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan direncanakan terlebih dahulu pada saat berada di kostsan milik saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dimana peran Terdakwa adalah mengantarkan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Zemi Aries Sigit Widyanto;
4. Bahwa benar peranan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto adalah yang mengatur agar bisa membawa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;
5. Bahwa benar awal mulanya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto kenal dengan saksi Herwin Novitasari melalui media social Facebook selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, saksi Zemi Aries Sigit Widyanto janji untuk bertemu dan akhirnya pada hari Rabu tersebut sekira pukul 10.30 Wib saksi Zemi Aries Sigit Widyanto bertemu dengan saksi Herwin Novitasari dan selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto i jalan berdua ke penginapan Anggarmanik;
6. Bahwa benar selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto chek in di Penginapan Anggarmanik selama 1 (satu) jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan saksi Herwin Novitasari chek out dan langsung pulang, selanjutnya diatur pertemuan kembali dan disepakati pada hari Jum'at pagi tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto bertemu dengan saksi Herwin Novitasari di Stasiun Wlingi;
7. Bahwa benar saksi Zemi Aries Sigit Widyanto diantar oleh Terdakwa ke stasiun Wlingi untuk bertemu dengan saksi Herwin Novitasari selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit

Halaman 7 dari 20 Putusan No.262/Pid.B/2016./PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widyanto dan saksi Herwin Novitasari dengan berboncengan kembali chek in di Penginapan Anggarmanik dan setengah jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto menerima telpon dari Terdakwa bahwa Terdakwa menunggu di dekat Penginapan Anggarmanik;
8. Bahwa benar saksi Zemi Aries Sigit Widyanto selanjutnya menyampaikan kepada saksi Herwin Novitasari untuk mengantarkan Foto copy STNK Sepeda motor Honda Beat Milik saksi Herwin Novitasari dengan alasan untuk membikinkan plat Nomornya;
 9. Bahwa benar saksi Zemi Aries Sigit Widyanto kemudian keluar dengan sepeda motor Honda Beat milik saksi Herwin Novitasari dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto langsung menemui Terdakwa setelah bertemu Terdakwa bertukar kendaraan setelah itu saksi Zemi Aries Sigit Widyanto pergi meninggalkan saksi Herwin Novitasari kembali pulang ke tempat kost saksi Zemi Aries Sigit Widyanto di Jalan Cemara Karangsari;
 10. Bahwa benar selang 1 (satu) jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto ditelpon Terdakwa untuk pergi ke daerah Boyolangu Tulungagung dan Terdakwa menemui saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan diantar seseorang dan Terdakwa sudah tidak membawa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;
 11. Bahwa benar selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan Terdakwa mencari tempat untuk membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari laku dijual seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah dipotong modal kerja Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisa Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi dua sehingga saksi Zemi Aries Sigit Widyanto mendapatkan bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 12. Bahwa benar Terdakwa yang bertugas untuk menjual sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut
 13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin ketika akan menjual sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut;
 14. Bahwa benar Terdakwa dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama dan menjualnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan No.262/Pid.B/2016./PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

KESATU : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana



pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu :

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan ;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah “dakwaan pilihan” (*keuze ten lastelegging*);

Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
3. Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan;
4. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **PURWANTO Als NDOREK Bin BONASRI** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain “;

Menimbang, bahwa “ **Dengan Sengaja** ” yang maksudnya adalah perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “ **dengan sengaja**” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk Undang-Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, di mana menurut **Prof. Van Hattum** Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “**Opzet**” merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang ;
2. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan “ **dengan sengaja**” atau “**Opzet**” itu adalah “**willen en wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**weten**) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan Opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut **Prof. Van Bemmelen** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “**willen en wetens**” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui ;
3. Bahwa menurut doktrin pengertian “**Opzet**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :
 - a. **Teori Kehendak (willstheory)** dari **Von Hippel** seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa Opzet itu sebagai “ **de will**” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (**handeling**) itu merupakan suatu pernyataan



kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (**formalee opzet**) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;

- b. **Teori bayangan/pengetahuan (voorstellings theory)** dari **Frank** seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau **teori praduga/teori prakiraan** dari **Prof. Van Bemmelen** dan **Pompe** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **Prof. Van Hamel** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "**Opzet**", yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (**opzet als oogmerk**) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**opzet bij zekerheidsbewustzijn**). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka **teori kehendak** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **teori bayangan** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa **tujuan**, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan ;
- c) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**opzet bij mogelijkheidsbewustzijn**) atau **voorwaardelijk opzet** atau **dolus eventualis**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dimensi unsur "**dengan sengaja**" baik menurut pandangan teoritis, doktrina hukum pidana dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur "**dengan sengaja**" mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi yang penting bahwa unsur "**dengan sengaja**" tersebut perbuatan pelaku atau Terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat in casu Terdakwa harus menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat daripada perbuatan itu atau pula kesengajaan sebagai maksud berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari. Bahwa kejadiannya pada hari Jum at tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di Hotel Anggar Manik yang terletak di Jalan Arjuno Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenlor Kota Blitar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dilakukan bersama sama dengan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan direncanakan terlebih dahulu pada saat berada di kostsan milik saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dimana peran Terdakwa adalah mengantarkan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Zemi Aries Sigit Widyanto. Bahwa peranan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto adalah yang mengatur agar bisa membawa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto kenal dengan saksi Herwin Novitasari melalui media social Facebook selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, saksi Zemi Aries Sigit Widyanto janji untuk bertemu dan akhirnya pada hari Rabu tersebut sekira pukul 10.30 Wib saksi Zemi Aries Sigit Widyanto bertemu dengan saksi Herwin Novitasari dan selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto di jalan berdua ke penginapan Anggarmanik. Bahwa selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto chek in di Penginapan Anggarmanik selama 1 (satu) jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan saksi Herwin Novitasari chek out dan langsung pulang, selanjutnya diatur pertemuan pertemuan kembali dan disepakati pada hari Jum'at pagi tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto bertemu dengan saksi Herwin Novitasari di Stasiun Wlingi;

Menimbang, bahwa saksi Zemi Aries Sigit Widyanto diantar oleh Terdakwa ke stasiun Wlingi untuk bertemu dengan saksi Herwin Novitasari selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan saksi Herwin Novitasari dengan berboncengan kembali chek in di Penginapan Anggarmanik dan setengah jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto menerima telpon dari Terdakwa bahwa Terdakwa menunggu di dekat Penginapan Anggarmanik. Bahwa saksi Zemi Aries Sigit Widyanto selanjutnya menyampaikan kepada saksi Herwin Novitasari untuk mengantarkan Foto copy STNK Sepeda motor Honda Beat Milik saksi Herwin Novitasari dengan alasan untuk membikinkan plat Nomornya;



Menimbang, bahwa saksi Zemi Aries Sigit Widyanto kemudian keluar dengan sepeda motor Honda Beat milik saksi Herwin Novitasari dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto langsung menemui Terdakwa setelah bertemu Terdakwa bertukar kendaraan setelah itu saksi Zemi Aries Sigit Widyanto pergi meninggalkan saksi Herwin Novitasari kembali pulang ke tempat kost saksi Zemi Aries Sigit Widyanto di Jalan Cemara Karangsari. Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto ditelpon Terdakwa untuk pergi ke daerah Boyolangu Tulungagung dan Terdakwa menemui saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan diantar seseorang dan Terdakwa sudah tidak membawa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan Terdakwa mencari tempat untuk membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari laku dijual seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah dipotong modal kerja Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisa Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi dua sehingga saksi Zemi Aries Sigit Widyanto mendapatkan bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk menjual sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ketika akan menjual sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur selanjutnya, yaitu “melawan hak”, yaitu dalam hal Terdakwa tidak mengantarkan Foto copy STNK Sepeda motor Honda Beat Milik saksi Herwin Novitasari dengan alasan untuk membikinkan plat Nomornya. Bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tanpa seijin saksi Herwin Novitasari. Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual bersama Terdakwa dan hasilnya dibagi bersama Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur “Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan diperoleh fakta bahwa awal mulanya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto kenal dengan saksi Herwin Novitasari melalui media social Facebook selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, saksi Zemi Aries Sigit Widyanto janji untuk bertemu dan akhirnya pada hari Rabu tersebut sekira pukul 10.30 Wib saksi Zemi Aries Sigit Widyanto bertemu dengan saksi Herwin Novitasari dan selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto di jalan berdua ke penginapan Anggarmanik. Bahwa selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto chek in di Penginapan Anggarmanik selama 1



(satu) jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan saksi Herwin Novitasari chek out dan langsung pulang, selanjutnya diatur pertemuan pertemuan kembali dan disepakati pada hari Jum'at pagi tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto bertemu dengan saksi Herwin Novitasari di Stasiun Wlingi;

Menimbang, bahwa saksi Zemi Aries Sigit Widyanto diantar oleh Terdakwa ke stasiun Wlingi untuk bertemu dengan saksi Herwin Novitasari selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan saksi Herwin Novitasari dengan berboncengan kembali chek in di Penginapan Anggarmanik dan setengah jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto menerima telpon dari Terdakwa bahwa Terdakwa menunggu di dekat Penginapan Anggarmanik. Bahwa saksi Zemi Aries Sigit Widyanto selanjutnya menyampaikan kepada saksi Herwin Novitasari untuk mengantarkan Foto copy STNK Sepeda motor Honda Beat Milik saksi Herwin Novitasari dengan alasan untuk membikinkan plat Nomornya;

Menimbang, bahwa saksi Zemi Aries Sigit Widyanto kemudian keluar dengan sepeda motor Honda Beat milik saksi Herwin Novitasari dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto langsung menemui Terdakwa setelah bertemu Terdakwa bertukar kendaraan setelah itu saksi Zemi Aries Sigit Widyanto pergi meninggalkan saksi Herwin Novitasari kembali pulang ke tempat kost saksi Zemi Aries Sigit Widyanto di Jalan Cemara Karangsari. Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto ditelpon Terdakwa untuk pergi ke daerah Boyolangu Tulungagung dan Terdakwa menemui saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan diantar seseorang dan Terdakwa sudah tidak membawa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke -3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. Unsur “Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “ atau ” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “ **Penyertaan** “ . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “ **Penyertaan** “ diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan



tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-heidverdaling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medepligtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa



Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan Penggelapan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari. Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2017 sekira jam 11.00 Wib di Hotel Anggar Manik yang terletak di Jalan Arjuno Kelurahan Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjenlor Kota Blitar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dilakukan bersama sama dengan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan direncanakan terlebih dahulu pada saat berada di kostsan milik saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dimana peran Terdakwa adalah mengantarkan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Zemi Aries Sigit Widyanto. Bahwa peranan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto adalah yang mengatur agar bisa membawa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;

Menimbang, bahwa awal mulanya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto kenal dengan saksi Herwin Novitasari melalui media social Facebook selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, saksi Zemi Aries Sigit Widyanto janji untuk bertemu dan akhirnya pada hari Rabu tersebut sekira pukul 10.30 Wib saksi Zemi Aries Sigit Widyanto bertemu dengan saksi Herwin Novitasari dan selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto di jalan berdua ke penginapan Anggarmanik. Bahwa selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto chek in di Penginapan Anggarmanik selama 1 (satu) jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan saksi Herwin Novitasari chek out dan langsung pulang, selanjutnya diatur pertemuan pertemuan kembali dan disepakati pada hari Jum'at pagi tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto bertemu dengan saksi Herwin Novitasari di Stasiun Wlingi;

Menimbang, bahwa saksi Zemi Aries Sigit Widyanto diantar oleh Terdakwa ke stasiun Wlingi untuk bertemu dengan saksi Herwin Novitasari selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan saksi Herwin Novitasari dengan berboncengan kembali chek in di Penginapan Anggarmanik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto menerima telpon dari Terdakwa bahwa Terdakwa menunggu di dekat Penginapan Anggarmanik. Bahwa saksi Zemi Aries Sigit Widyanto selanjutnya menyampaikan kepada saksi Herwin Novitasari untuk mengantarkan Foto copy STNK Sepeda motor Honda Beat Milik saksi Herwin Novitasari dengan alasan untuk membikinkan plat Nomornya;

Menimbang, bahwa saksi Zemi Aries Sigit Widyanto kemudian keluar dengan sepeda motor Honda Beat milik saksi Herwin Novitasari dan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto langsung menemui Terdakwa setelah bertemu Terdakwa bertukar kendaraan setelah itu saksi Zemi Aries Sigit Widyanto pergi meninggalkan saksi Herwin Novitasari kembali pulang ke tempat kost saksi Zemi Aries Sigit Widyanto di Jalan Cemara Karangsari. Bahwa selang 1 (satu) jam kemudian saksi Zemi Aries Sigit Widyanto ditelpon Terdakwa untuk pergi ke daerah Boyolangu Tulungagung dan Terdakwa menemui saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dengan diantar seseorang dan Terdakwa sudah tidak membawa sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Zemi Aries Sigit Widyanto dan Terdakwa mencari tempat untuk membagi uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari laku dijual seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah dipotong modal kerja Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga sisa Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibagi dua sehingga saksi Zemi Aries Sigit Widyanto mendapatkan bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk menjual sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ketika akan menjual sepeda motor milik saksi Herwin Novitasari tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelas merupakan perwujudan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Zemi Aries Sigit Widyanto guna terwujudnya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum di atas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan

Halaman 18 dari 20 Putusan No.262/Pid.B/2016./PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Herwin Novitasari;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;**

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PURWANTO Als NDOREK Bin BONASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 20 Maret 2018 Nomor 90/Pid.B/2018/PN Blt, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutris Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Sucipto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sutris Utami, S.H.